



PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada setiap unit pelayanan publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Inovator adalah pencipta inovasi baik perseorangan dan atau penyelenggara pelayanan publik
9. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis penyusunan inovasi dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun dan mengembangkan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan.
- (2) Tujuan dari penyusunan inovasi adalah :
 - a. memudahkan penyiapan konsep inovasi; dan
 - b. mendorong pembangunan inovasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik merupakan Tahapan Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik meliputi:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. desain inovasi;
 - c. penyusunan rencana aksi;
 - d. sosialisasi rencana aksi;
 - e. implementasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penjabaran Ruang lingkup penyusunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB III

TINDAKLANJUT PENYUSUNAN INOVASI

Pasal 4

Penyusunan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti melalui :

- a. dokumentasi;

- b. peningkatan kapasitas;
- c. pelebagaan inovasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut;
- e. kompetisi inovasi pelayanan publik; dan
- f. transfer inovasi.

Pasal 5

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bahwa inovasi yang dihasilkan harus terdokumentasikan baik secara digital maupun dokumen manual dan disosialisasikan kepada masyarakat pengguna layanan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bahwa inovasi yang dihasilkan dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada semua komponen penyelenggara pelayanan dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pelebagaan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bahwa membuat atau menciptakan inovasi harus merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bahwa inovasi sesuai rencana yang telah didesain dan dilaksanakan yang diawali dengan peluncuran inovasi dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kendala dan hambatan pelaksanaan inovasi
- (5) Kompetisi inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diikuti oleh unit yang melaksanakan pelayanan di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap penyelenggara pelayanan minimal 1 (satu) inovasi;
 - b. inovasi minimal sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
 - c. inovasi tidak harus merupakan hal yang baru tetapi bisa merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada; dan
 - d. inovasi bisa merupakan replikasi dengan beberapa penyempurnaan.
- (6) Transfer inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan inovasi yang sudah direplikasikan atau setidaknya memberikan jaminan dapat direplikasi oleh unit atau satuan kerja lain, baik di lingkungan Pemerintah DIY dan atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 6

Bagi Penyelenggara Pelayanan dan inovator yang selalu membangun dan mengembangkan inovasi pelayanan publik diberikan penghargaan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, dilakukan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan.

(2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pasal 8

Hasil Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB RI dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN PENYUSUNAN INOVASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat karena filosofi berdirinya pemerintahan adalah untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Pelayanan yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Iklim demokrasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mendukung terjadinya perubahan pada masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dalam memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mampu mengimbangi perkembangan dan pergeseran norma dalam kehidupan masyarakat serta memenuhi perkembangan harapan masyarakat khususnya harapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empirik bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanan maupun dari sisi kepemimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang.

Bagi unit pelayanan yang memiliki kondisi yang kondusif sekaligus berperan dalam membangun dan menumbuhkembangkan inovasi, perlu mendapatkan apresiasi disamping pengakuan terhadap inovasi yang telah dilakukan, juga memotivasi unit pelayanan publik yang lain berbuat yang serupa walaupun harus tidak sama (perlu modifikasi).


Pembangunan inovasi pelayanan publik akan menciptakan lingkungan yang menumbuhkembangkan upaya peningkatan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi. Pembangunan inovasi pelayanan publik tersebut juga akan mendorong sesama penyelenggara pelayanan publik untuk saling membuka diri dalam gerakan pengembangan inovasi pelayanan publik yang merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Agar dorongan ini lebih kuat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (*program One Agency, One Innovation*) melalui kerjasama-kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik.

Pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan dalam kesatuan sistem, sehingga pengembangan inovasi yang dilakukan secara terus menerus/berkelanjutan dan transfer pengetahuan dari unit yang satu kepada unit pelayanan publik yang lain. Dalam rangka menjamin hal tersebut perlu mendapat payung hukum berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

B. SKEMA TAHAPAN PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Tahapan Penyusunan Inovasi



C. TAHAPAN PENYUSUNAN INOVASI

Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik dilakukan dalam 5 (lima) Tahap yaitu :

I. Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi masalah dimaknai sebagai proses memfasilitasi calon-calon inovator untuk menemukan ide-ide inovasi yang mengandung unsur pembaharuan yang diyakini akan meningkatkan kinerja pelayanan. Pada tahap ini, dapat memunculkan potensi inovator dalam melahirkan ide-ide inovasi dengan mengidentifikasi permasalahan, melalui :

1. Identifikasi berbasis masalah

Identifikasi berbasis masalah dilakukan dengan cara menemukan setiap kendala yang timbul dari pelaksanaan pelayanan publik yang akan memunculkan ide kreatif yang bersifat pembaharuan perbaikan system, prosedur, tatacara ataupun penyederhanaan birokrasi pelayanan yang semuanya ditujukan untuk perbaikan kinerja organisasi pelayanan publik, dengan cara :

- a. inovator terlebih dahulu harus mengendalikan dirinya, atau menata niatnya bahwa ide inovasi yang akan dimunculkan sesungguhnya untuk kepentingan publik.
- b. mengidentifikasi masalah
- c. menentukan indikator/kondisi keberhasilan inovasi layanan
- d. menentukan intervensi atau tindakan yang akan diambil dan harus mengandung ide-ide kreatif yang memiliki unsur pembaharuan

2. Identifikasi berbasis non masalah

Identifikasi berbasis non masalah dilakukan dengan menggunakan teknik atau template berpikir kreatif, seorang calon inovator dapat menemukan ide kreatif secara langsung, dengan cara

- a. inovator terlebih dahulu harus mengendalikan dirinya, atau menata niatnya bahwa ide inovasi yang akan dimunculkan sesungguhnya untuk kepentingan publik.
- b. Menemukan ide kreatif atau gagasan
- c. Menentukan indikator/kondisi keberhasilan inovasi layanan
- d. menentukan intervensi atau tindakan yang akan diambil dan harus mengandung ide-ide kreatif yang memiliki unsur pembaharuan

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH

1. Instansi/Unit Kerja		
2. Nama inovasi		
3. Jenis Pelayanan		
4. Identifikasi Masalah		
5. Indikator/Kondisi	Saat ini/semula	Mendatang/menjadi

Petunjuk Pengisian

- 1. Instansi/Unit Kerja diisi dengan Nama Instansi/Unit Kerja Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik
- 2. Nama inovasi diisi dengan judul inovasi
- 3. Jenis Pelayanan diisi dengan jenis pelayanan langsung atau pelayanan tidak langsung
- 4. Identifikasi Masalah diisi dengan uraian situasi yang ada sebelum inisiatif inovasi pelayanan publik ini dimulai yang menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan
- 5. Indikator/Kondisi diisi dengan deskripsi kondisi permasalahan yang menjadi fokus perbaikan saat ini dan kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya inovasi

II. Tahap Design Inovasi

Tahap Design Inovasi bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi inovasi, meliputi pemetaan lingkungan dan stakeholder

III. Tahap Penyusunan Rencana Aksi

Tahap Penyusunan Rencana Aksi inovasi pelayanan publik, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan;
2. Peran Stakeholder yang terlibat;
3. Indikator keberhasilan setiap langkah;
4. Metode yang digunakan;
5. Waktu yang dibutuhkan pada setiap Tahap;
6. Lokasi Tahap dilaksanakan;
7. Sarana prasarana yang dibutuhkan;
8. Keluaran yang diharapkan
9. Sistem Pemantauan atau monitoring
10. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Tahapkegiatan

Format rencana aksi sebagai berikut

FORMAT RENCANA AKSI

Intansi/Unit Kerja		
Nama inovasi		
Jenis Pelayanan		
Tanggal Pengusulan Inovasi		
Katagori		
Kriteria		
Identifikasi Masalah		
Indikator/Kondisi Keberhasilan	Saat ini/semula	Mendatang/menjadi
Pencetus Inovasi		
Strategi dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi		
Peran Stakeholer		
Sumber Daya yang digunakan		
Keluaran yang diharapkan		
Sistem Pemantauan/ Monev		
Kendala		

Petunjuk Pengisian

1. Instansi/Unit Kerja diisi dengan Nama Instansi/Unit Kerja Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik
2. Nama inovasi diisi dengan judul inovasi
3. Jenis Pelayanan diisi dengan jenis pelayanan langsung atau pelayanan tidak langsung
4. Tanggal Pengusulan Inovasi diisi dengan tanggal inovasi pelayanan publik tersebut diusulkan untuk dilaksanakan
5. Katagori diisi dengan katagori dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari 4 katagori yaitu :
 - a. Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
 - b. Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Melalui Mekanisme Yang inovatif
 - c. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
 - d. Mendorong Responsif Gender Dalam Pemberian Pelayanan
6. Kriteria diisi dengan kriteria dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang setiap tahun diperbaharui sesuai dinamika pelayanan publik
7. Identifikasi Masalah diisi dengan uraian situasi yang ada sebelum inisiatif inovasi pelayanan publik ini dimulai yang menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan
8. Indikator/Kondisi diisi dengan deskripsi kondisi permasalahan yang menjadi fokus perbaikan saat ini dan kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya inovasi
9. Pencetus Inovasi diisi dengan pihak yang pertama kali mencetuskan ide inovasi dapat berupa Instansi atau perorangan
10. Strategi dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi diisi dengan deskripsi strategiyang dipilih untuk pelaksanaan inovasi pelayanan publik serta kronologis tahapan yang dilaksanakan untuk dapat mendukung penyusunan, pengembangan dan implementasi inovasi pelayanan publik
11. Peran Stakeholder diisi dengan *stake holders* yang berperan dan berkontribusi dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi, dapat berupa termasuk pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lai
12. Sumber Daya yang digunakan diisi dengan deskripsi biaya untuk sumber daya keuangan, teknis dan manusia yang berkaitan dengan inisiatif inovasi pelayanan publik. Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut.
13. Keluaran yang diharapkan diisi dengan keluaran konkrit yang menjadi pembeda situasi saat ini/semula dan mendatang
14. Sistem Pemantauan/ Monev diisi dengan deskripsi mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi ini
15. Kendala diisi dengan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan serta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.

IV. Tahap Sosialisasi

Tahap Sosialisasi rencana Aksi dilakukan sebagai bentuk penguatan internal. Rencana Aksi Inovasi Pelayanan Publik yang telah disetujui dilakukan internalisasi oleh organisasi penyelenggara kepada stakeholder terkait dan disosialisasikan oleh organisasi penyelenggara kepada masyarakat pengguna layanan

V. Tahap Implementasi Inovasi

Tahap Implementasi Inovasi dilakukan melalui peluncuran inovasi dan pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan identifikasi kendala pelaksanaan

VI. Tahap Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara layanan. Monitoring dilakukan terhadap perkembangan kemajuan inovasi pelayanan publik dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transferynya guna memberikan saran dan masukan perbaikan. Hasil Evaluasi kemudian dipublikasikan

FORMAT EVALUASI INOVASI

Intansi/Unit Kerja		
Nama inovasi		
Jenis Pelayanan		
Tanggal Pengusulan Inovasi		
Katagori		
Kriteria		
Identifikasi Masalah		
Pencetus Inovasi		
Indikator/Kondisi Keberhasilan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Strategi dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi		
Peran Stakeholer		
Sumber Daya yang digunakan		
Keluaran yang diharapkan		
Sistem Pemantauan/ Monev		
Kendala		
Dampak		
Keberlanjutan		

Petunjuk Pengisian

1. Instansi/Unit Kerja diisi dengan Nama Instansi/Unit Kerja Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik
2. Nama inovasi diisi dengan judul inovasi
3. Jenis Pelayanan diisi dengan jenis pelayanan langsung atau pelayanan tidak langsung
4. Tanggal Pengusulan Inovasi diisi dengan tanggal inovasi pelayanan publik tersebut diusulkan untuk dilaksanakan
5. Katagori diisi dengan katagori dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari 4 katagori yaitu :
 - a. Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
 - b. Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Melalui Mekanisme Yang inovatif
 - c. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
 - d. Mendorong Responsif Gender Dalam Pemberian Pelayanan
6. Kriteria diisi dengan kriteria dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang setiap tahun diperbaharui sesuai dinamika pelayanan publik
7. Identifikasi Masalah diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari uraian situasi yang ada sebelum inisiatif inovasi pelayanan publik ini dimulai yang menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan
8. Pencetus Inovasi diisi dengan pihak yang pertama kali mencetuskan ide inovasi dapat berupa Instansi atau perorangan
9. Indikator/Kondisi diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari deskripsi kondisi permasalahan yang menjadi fokus perbaikan saat ini dan kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya inovasi
10. Strategi dan Tahapan Pelaksanaan Inovasi diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari deskripsi strategi yang dipilih untuk pelaksanaan inovasi pelayanan publik, serta kronologis tahapan yang dilaksanakan untuk dapat mendukung penyusunan, pengembangan dan implementasi inovasi pelayanan publik
11. Peran Stakeholder diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari *stake holders* yang berperan dan berkontribusi dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi, dapat berupa pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lain
12. Sumber Daya yang digunakan diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari deskripsi biaya untuk sumber daya keuangan, teknis dan manusia yang berkaitan dengan inisiatif inovasi pelayanan publik. Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut.
13. Keluaran yang diharapkan diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari keluaran konkrit yang menjadi pembeda situasi saat ini/semula dan mendatang
14. Sistem Pemantauan/Monev diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari deskripsi mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi ini
15. Kendala diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan, serta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.
16. Dampak diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari uraian konkret bagaimana inisiatif inovasi pelayanan publik ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dampak positif kepada masyarakat

17. Keberlanjutan diisi dengan perbandingan kondisi awal dan akhir dari uraian bagaimana inisiatif inovasi pelayanan publik ini dapat dilanjutkan (misalnya, dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan).

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001